

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG HUNTER* YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI

SKRIPSI



OLEH :

ARGO CAKRA WARDAYA

NBI : 1312000165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG*
HUNTER YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS*
TERHADAP APLIKASI**

SKRIPSI



Oleh :

ARGO CAKRA WARDAYA

NBI: 1312000165

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG HUNTER* YANG
MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

ARGO CAKRA WARDAYA

NBI : 1312000165

Dosen Pembimbing :


Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG HUNTER* YANG
MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI**

Oleh :

ARGO CAKRA WARDAYA

NIM : 1312000165

Diajukan Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK : 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENGUJI :


Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031002



Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828



Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.


NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Argo Cakra Wardaya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel saya yang dimuat di Jurnal Innovative adalah :

“AKIBAT HUKUM *BUG HUNTER* YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI”

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 09 Desember 2023



Argo Cakra Wardaya

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Argo Cakra Wardaya

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel saya yang dimuat di Jurnal Innovative adalah :

“AKIBAT HUKUM *BUG HUNTER* YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 09 Desember 2023



Argo Cakra Wardaya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Argo Cakra Wardaya

NIM : 1312000165

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG HUNTER* YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI” Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Gresik, 09 Desember 2023



Argo Cakra Wardaya



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Argo Cakra Wardaya
 NBI : 1312000165
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Bug Hunter yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Pada Tanggal : Senin, 05 ~~JANUARI~~ 2024
 Februari



(Argo Cakra W.)

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tanpa ada kendala yang berarti. Untuk itu sudah selayaknya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kedua Orang tua Ayah Susilo Wardoyo yang Militan, Ibu Tri Cahyani yang Loyal dan Total, berkenan menjadi investor dalam pendanaan Skripsi ini sehingga bisa dikerjakan dengan lancar. Tak lupa kepada adikku Ankara Meci Terima kasih kejahilanmu, Tak lupa lagi kepada mbah uti yang selalu ikhlas dalam mendo'a kan ku sampai titik ini.
3. Seseorang yang memiliki arti nama Bumi yang memancarkan cahaya membuat nasib kian baik yakni Geasita Nur Syabilla, terima kasih sudah menjadi support systemku, Crewet dan Tawamu Semangatku.
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor yang sudah memberikan kemudahan segala akses di lingkup Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tercinta ini.
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum yang memberikan keleluasaan berproses yang luar biasa di lingkup Fakultas Hukum.
6. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. yang sudah memberikan arahan serta bimbingannya dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Alm. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H. yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Bu Wiwik Afifah, S.pi., S.H., M.H. selaku kaprodi yang senantiasa bersedia penulis repotin dan selalu cekatan dalam meresponnya.
9. Kawan-kawan sejawat Denddy BCS, Dewa Satrya Tarik, Iqbal Maulana Tanggulangin, Yudha Andra Cah Ngawi dan Adinda Novitri Sumengko yang sudah menemani dari awal perkuliahan.
10. Warkop Hidayah yang selalu menyediakan Es Teh jumbo yang menyegarkan tenggorokan dikala fikiran lagi suntuk.

Semoga kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran persembahan yang saya tulis dengan cinta dan kasih. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *BUG HUNTER* YANG MELAKUKAN *ILLEGAL ACCESS* TERHADAP APLIKASI”.

ABSTRAK

Menemukan celah atau *bug* terhadap suatu sistem atau aplikasi merupakan kegiatan yang positif yang sangat membantu bagi pemilik aplikasi yang diuntungkan dengan temuan tersebut. *Bug hunter* yang memiliki etika untuk melaporkan informasi hasil temuan *bug* terhadap suatu sistem atau aplikasi tetapi memasuki sistem atau aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi masih menjadi persoalan. Kegiatan yang dilakukan oleh *Bug Hunter* yang memasuki sistem aplikasi tanpa seizin *developer* untuk menemukan *bug* atau celah keamanan dilakukan dengan sengaja dan mengetahuinya dapat terkena sanksi pidana. Pemenuhan unsur pada Pasal 30 Undang-Undang ITE terkait *Illegal Access* yang diatur ini memuat unsur Kesengajaan, Melawan Hukum, dan motifnya inilah yang dapat menjerat *bug hunter* dalam pencarian *bug* terhadap aplikasi tanpa izin dari pemilik. Kesengajaan yang menjadi dasar bagi *Bug Hunter* dalam melakukan aksinya inilah yang mengakibatkan *Bug Hunter* terjerat *Illegal Access* walaupun dilandasi dengan motif etika yang baik tetapi unsur kesengajaan yang dilakukan *Bug Hunter* dan memasuki sistem aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terkait isu hukum yang dihadapi. Sanksi pidana terhadap *Bug Hunter* yang melakukan *Illegal Access* ini diatur dalam Pasal 46 Undang-undang ITE yang memberikan hukuman berupa kurungan penjara dan penerapan ganti rugi yang amat besar dan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku *Illegal Access* ini.

Kata Kunci : Aplikasi; *Bug Hunter*; *Illegal Access*

ABSTRACT

Finding gaps or bugs in a system or application is a positive activity that is very helpful for application owners who benefit from these findings. Bug hunters who have the ethics to report information on bug findings on a system or application but entering the system or application without the permission of the application owner is still a problem. Activities carried out by Bug Hunters who enter the application system without the developer's permission to find bugs or security gaps are carried out intentionally and knowing this can be subject to criminal sanctions. Fulfillment of the elements in Article 30 of the ITE Law regarding Illegal Access which is regulated contains elements of Intentional, Unlawful, and this motive can ensnare bug hunters in searching for bugs in applications without permission from the owner. Deliberation was the basis for Bug Hunter in carrying out his actions which resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access, even though it was based on good ethical motives, but the Bug Hunter carried out an element of intention and entered the application system without the permission of the application owner. This research uses normative legal research methods which are carried out by searching and researching library materials or secondary data, finding legal rules, legal principles, by collecting legal materials in the form of norms and legal principles which are then analyzed to provide answers related to legal issues that arise. Criminal sanctions against Bug Hunters who carry out Illegal Access are regulated in Article 46 of the ITE Law which provides punishment in the form of imprisonment and the imposition of very large compensation and is expected to have a deterrent effect on perpetrators of Illegal Access.

Keywords : *Application; Bug Hunter; Illegal Access*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA vi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... vii

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... viii

PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR..... x

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 7

1.5. Metode Penelitian 7

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 11

2.2. Konsep *Cyber crime* 14

2.3. Konsep *Bug Hunter*..... 17

2.4. Konsep Akibat Hukum..... 18

2.5. Pengertian *Illegal Access* 19

2.6. Konsep Informasi dan Transaksi Elektronik 22

BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Tindakan yang Dilakukan <i>Bug Hunter</i> dalam Melakukan <i>Illegal Access</i> Terhadap Aplikasi	27
3.1.1. Motif <i>Bug Hunter</i> untuk Melakukan Peretasan dalam Pencarian <i>Bug</i> pada Aplikasi	27
3.1.2. Strategi dan Tindakan yang Dilakukan <i>Bug Hunter</i> Illegal	34
3.1.3. Unsur-unsur Pidana bagi <i>Bug Hunter</i> yang Melakukan <i>Illegal Access</i>	38
3.2. Pertanggungjawaban bagi <i>Bug Hunter</i> yang Melakukan <i>Illegal Access</i> Terhadap Aplikasi	51
3.2.1. <i>Hacking</i> Sebagai Langkah Awal <i>Bug Hunter</i> Melakukan <i>Illegal Access</i> Terhadap Aplikasi.....	51
3.2.2. Sanksi Pidana terhadap <i>Bug Hunter</i> yang melakukan <i>Illegal Access</i>	63
3.2.3. Mekanisme Pembuktian dalam kejahatan siber	69
BAB IV PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81